

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses pemantauan pengelolaan dana desa BPD Dasan Tapen dilakukan melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. BPD akan secara langsung mengunjungi unit atau dinas yang membawahi kegiatan pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sementara itu, BPD secara tidak langsung mengevaluasi laporan kinerja kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi BPD Dasan Tapen dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa diantaranya : kurangnya rasa tanggungjawab sebagian anggota BPD, kurangnya keahlian dan keterampilan anggota BPD, kendala sarana dan prasarana, kendala dari perangkat desa serta kurangnya sosialisasi tupokasi BPD kepada masyarakat.


5.2 Saran

Dari penjelasan diatas, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Harus adanya sanksi tegas bagi anggota BPD yang sering tidak hadir dalam rapat, sehingga memberikan efek jera bagi oknum yang bersangkutan.
2. Perlu dilakukan pelatihan bagi anggota BPD agar memiliki keterampilan

baik dalam berkomunikasi maupun mengoprasikan teknologi agar memudahkan mereka dalam meningkatkan kinerja.

3. Perlu adanya anggaran untuk membangun kesekretariatan BPD agar BPD mampu lebih optimal dalam bekerja.
4. Perlu di lakukannya sosialisasi bekal terkait dengan tupokasi BPD agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan kinerja desa maupun mengawasi kinerja BPD itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Dana RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA*.
- George R. Terry. 2012. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. PT Alumni.
- Helen Florensi. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Dana Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif*.
- Randa, Fransiskus dan Paulus Tangke. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 665-672*.
- Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rozaki, Abdur dan Sg. Yulianto. (2015). *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE-CCES.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wahyu, Ramdani. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Cv Pustaka Setya.
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E- ISSN 1925-4733*.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang*

Pengelolaan Dana Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dana Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta.*

